

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat banyak akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya hubungan perkawinan seperti timbulnya hak dan kewajiban suami istri, terbentuknya harta bersama, kedudukan dan status anak yang sah, hingga hubungan kewarisan.<sup>1</sup>

Tentunya setiap pasangan menginginkan perkawinan mereka tetap utuh sampai akhir hayat yang memisahkan. Namun, tidak dapat dipungkiri kehidupan berumah tangga terkadang berjalan tidak harmonis, yang mana selalu timbul perselisihan, bahkan menyebabkan perkawinan berakhir di meja pengadilan. Sepanjang tahun 2021, kasus perceraian di Indonesia berjumlah 447.743 kasus. Angka tersebut terbilang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang berjumlah 291.677 kasus.<sup>2</sup> Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Sebagaimana langkah perdamaian terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَلْيَإِنَّ اللَّهَ كُنَّا عَلِيمًا خَيْرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

---

<sup>1</sup> Liky Faizal, 2016, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, ASAS, Volume 8 Nomor 2.

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, 2022, *Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat Pada 2021*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-perceraian-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2021>, (diakses pada 31 Desember 2022, pukul 13.51).

Kedua hakim dalam ayat di atas adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan karena keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. Kedua hakim bisa bukan berasal dari keluarga laki-laki, maupun perempuan. Yang paling utama adalah jika kedua hakim berasal dari keluarga laki-laki dan perempuan karena kekerabatan bukan menjadi syarat dalam hukum dan perwakilan, keduanya harus memiliki niat untuk memperbaiki.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pengadilan adalah jalan terakhir jika upaya damai dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilakukan lagi. Hal ini memiliki arti perdamaian adalah langkah pertama dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya dalam hal ini adalah masalah rumah tangga yaitu perselisihan yang dapat berakhir menjadi perceraian.

Di Indonesia, penyelesaian damai terhadap suatu konflik atau sengketa sudah ada sejak jaman jauh sebelum Indonesia merdeka. Penyelesaian dengan cara damai dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan. Pada masa Kolonial, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial Belanda memberi kesempatan kepada hukum adat karena diyakini hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Upaya damai dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat disebut juga dengan upaya mediasi. Pada dasarnya upaya damai atau mediasi ini dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja yang dipercaya dan dapat memahami pokok dari suatu permasalahan sehingga bisa menemukan jalan tengah yang melahirkan solusi.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dimasukkan ke dalam lingkup kewenangan peradilan berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 308.

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 286.

Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai bentuk penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. Institusionalisasi mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan memiliki dampak perubahan besar terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang semula ditentukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, namun mediasi sudah termasuk cara penyelesaian perkara di pengadilan, dan para hakim khususnya kepala pengadilan bertindak sebagai fasilitator terhadap para pihak yang berperkara.<sup>5</sup> Tujuan institusionalisasi tersebut adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta diharapkan dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.<sup>6</sup>

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pihak ketiga dalam upaya mediasi disebut dengan mediator. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut secara tersirat memberitahu bahwa kepemilikan sertifikat mediator dikhususkan untuk hakim di pengadilan. Tapi, tidak dapat dipungkiri jika semua orang punya sisi untuk menjadi mediator atau penengah terhadap suatu masalah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur tentang pelaksanaan mediasi yang mana terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Dalam tahap pramediasi, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa mewajibkan para pihak

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 47-48.

<sup>6</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 62.

untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak kemudian ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan disatukan dengan berkas perkara yang terlampir. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi tersebut wajib dimuat dalam berita acara sidang yang dilaksanakan. Setelah itu, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama dua hari berikutnya untuk berunding menentukan pilihan penggunaan mediator non hakim. Namun, apabila para pihak belum menentukan mediator juga, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat mediator. Selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan tentang perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.

Dalam tahapan proses mediasi, setelah dalam waktu maksimal lima hari setelah ketua majelis hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan mediasi dan mediator, para pihak dapat menyerahkan ringkasan perkara kepada mediator yang dipilih. Proses mediasi paling lama berlangsung selama tiga puluh hari terhitung sejak perintah untuk melakukan mediasi dan dapat diperpanjang tiga puluh hari berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan disertai alasan perpanjangan waktu tersebut. Ketika mediasi tersebut mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan harus dilaksanakan. Setelah itu, para pihak melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki

Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.<sup>7</sup>

Dasar proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 yang berbunyi, “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Dan pasal 60 yang berbunyi, “(1) alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik”.

Selain dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, ditinjau dari waktu penyelesaiannya mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan.<sup>8</sup> Sebelum mengajukan perkara cerai ke pengadilan, alangkah baiknya jika para pihak melakukan perdamaian terlebih dahulu agar rumah tangga mereka tetap utuh. Sebagaimana ketika ada masalah antar individu di dalam masyarakat, maka langkah pertama untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah bisa dilaksanakan dalam berbagai jenis masalah perdata. Jika masalah tersebut terjadi di dalam lingkungan keluarga, maka musyawarah yang dilaksanakan adalah musyawarah keluarga.<sup>9</sup>

Banyak masyarakat umum yang hanya mengetahui jika Kantor Urusan Agama (KUA), hanya mengurus perkara pra nikah hingga pengadministrasian perkawinan saja. Padahal, di KUA terdapat Badan Penasihat Pembinaan dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 106.

<sup>9</sup> Maskur Hidayat, *Op. cit.*, hlm. 19.

Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bisa menjadi wadah konsultasi dan mediasi terhadap masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga, salah satunya masalah keretakan hubungan antara suami istri yang sudah diujung tanduk. Hal tersebut sebagaimana Pasal 6 Musyawarah Nasional BP4 XVI Tahun 2019 yang mana untuk mencapai tujuan BP4, BP4 mempunyai upaya dan usaha memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh BP4 sangat membantu pengadilan dalam menyelesaikan masalah dan mengurangi angka perceraian jika upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil.

BP4 adalah lembaga independen yang berada di lingkungan KUA dan membantu untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP4 didirikan pada 3 Januari 1960 dan diperkukuh oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian. Keberadaan BP4 bukan semata-mata untuk menjalankan tugas dan fungsi bimbingan serta penasehatan, tetapi berfungsi juga sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi guna meningkatkan pembinaan kualitas dan ketahanan keluarga.

Kabupaten Subang memiliki 30 (*tiga puluh*) KUA, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada.<sup>10</sup> Secara umum, kondisi layanan mediasi untuk masyarakat yang mengalami konflik rumah tangga di setiap KUA tersebut tidak berjalan dengan baik sebagaimana Pasal 6 Musyawarah Nasional BP4 XVI Tahun 2019. Hal tersebut dirasakan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Subang yang berinisial “TK”, dimana saat ia melakukan perceraian tidak melakukan mediasi terlebih dahulu di KUA Kecamatan Subang karena tidak mengetahui adanya layanan mediasi di lembaga tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Alamat Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Subang*, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/data/alamat-kantor-urusan-agama-di-wilayah-kabupaten-subang>, (diakses pada 26 September 2022, pukul 07.27).

<sup>11</sup> Wawancara dengan TK, warga Kecamatan Subang, pada tanggal 16 April 2022 melalui telepon seluler.

Tercatat pada tahun 2020, Kecamatan Subang merupakan salah satu kecamatan yang berada di tengah kota dan memiliki jumlah keluarga terbanyak di Kabupaten Subang, yaitu sebanyak 36.026 keluarga.<sup>12</sup> Tidak dapat dipungkiri di dalam setiap keluarga tersebut ada yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya, karena kurang paham adanya jalan mediasi di BP4 di KUA kecamatan setempat, rata-rata mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan langsung di pengadilan agama. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Subang mencatat terdapat 3814 perkara perceraian dan wilayah dengan kasus perceraian tertinggi terdapat di Kecamatan Subang yang berjumlah 392 kasus.<sup>13</sup>

Tabel 1. 1

## Tingkat Perceraian Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2021

	<b>Kecamatan</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Total</b>
1	Binong	36	93	129
2	Blanakan	23	78	101
3	Ciasem	32	165	197
4	Ciater	19	56	75
5	Cibogo	41	115	156
6	Cijambe	29	87	116
7	Cikaum	11	65	76
8	Cipendeuy	28	72	100
9	Cipunagara	51	128	179
10	Cisalak	24	86	110
11	Compreng	45	134	179
12	Dawuan	38	68	106
13	Jalancagak	41	85	126

<sup>12</sup> BPS Kabupaten Subang, *Subang Dalam Angka Tahun 2021*, (Subang: BPS Kabupaten Subang, 2021), hlm. 81.

<sup>13</sup> Data Pengadilan Agama Subang.

14	Kalijati	30	127	157
15	Kasomalang	17	97	114
16	Legonkulon	14	42	56
17	Pabuaran	31	76	107
18	Pagaden	78	192	270
19	Pagaden Barat	25	63	88
20	Pamanukan	38	108	146
21	Patokbeusi	17	75	92
22	Purwadadi	30	82	112
23	Pusakajaya	19	90	109
24	Pusakanagara	20	45	65
25	Sagalaherang	16	61	77
26	Serangpanjang	15	45	60
27	Subang	86	306	392
28	Sukasari	18	75	93
29	Tambakdahan	36	91	127
30	Tanjungsiang	28	71	99
<b>Kabupaten</b>		<b>936</b>	<b>2878</b>	<b>3814</b>

*Sumber: Diolah dari data Pengadilan Agama Subang Tahun 2021*

Kondisi BP4 di KUA Kecamatan Subang dalam tiga bulan terakhir (September hingga Oktober 2021) baru menangani satu kasus mediasi, yaitu kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, mediasi tersebut gagal dan harus berlanjut ke pengadilan agama. Ada pula salah satu pihak yang bertanya kepada pihak KUA terkait tata cara pengajuan cerai ke pengadilan seperti apa, namun pihak KUA berupaya terlebih dahulu untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan yang pihak tersebut hadapi dengan melakukan pertemuan di antara



para pihak. Pelaksanaan mediasi di BP4 bersifat fleksibel. Secara teknis, para pihak yang ingin melakukan mediasi datang menghadap Kepala KUA dan menceritakan secara lisan apa yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya. Jika hanya salah satu pihak yang datang dan melakukan konsultasi, maka untuk pertemuan selanjutnya pihak lain yang berkaitan diajak juga berunding bersama di KUA guna menemukan titik tengah permasalahan. Sebagai pihak netral, Kepala KUA mendengarkan permasalahan para pihak dan memberikan edukasi serta menawarkan upaya perdamaian guna menjaga rumah tangga agar tetap rukun. Produk dari mediasi yang telah dilakukan tersebut nantinya berupa Berita Acara Penasihatatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian di BP4 Kecamatan Subang.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah “Pelaksanaan Mediasi BP4 Kecamatan Subang dalam Pencegahan Perceraian di Luar Pengadilan”, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan tugas dan fungsi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang dalam melakukan upaya mediasi pencegahan perceraian?
2. Bagaimana efektivitas Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan mediasi di Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Gayus Priyono, Ketua BP4 Kecamatan Subang, pada tanggal 19 November 2021 di KUA Kecamatan Subang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang dalam melakukan upaya mediasi pencegahan perceraian.
2. Untuk mengetahui efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan mediasi di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Subang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian yang akan dilaksanakan:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung upaya mediasi oleh Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan upaya memberikan mediasi kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XVI pada tahun 2019 dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan adanya implementasi yang baik, maka upaya mediasi di BP4 dapat berjalan dengan efektif. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk memahami upaya mediasi sebagai jalan tengah mendamaikan para pihak yang sedang berselisih.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mediator atau petugas BP4 untuk meningkatkan lagi layanan mediasi sebagai upaya menurunkan angka perceraian sebelum para pihak

mengajukannya ke pengadilan. Adanya implementasi hal tersebut dapat meningkatkan pula efektivitas mediasi yang terjadi di BP4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa BP4 dapat memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah rangkaian, analisis kritis dan evaluasi terhadap teks-teks yang berkaitan, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, dengan pertanyaan topik penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk membedakan penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk penelitian selanjutnya.<sup>15</sup> Berikut adalah beberapa kajian literatur yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk masalah yang penulis angkat dalam penelitian:

1. Jurnal “Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian” oleh Paryadi (2021). Jurnal ini membahas faktor penyebab kurang efektifnya BP4 dan solusi urgensitasnya dalam mencegah perceraian. Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah sama-sama membahas mediasi di BP4 dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di BP4. Yang membedakan adalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan, penulis serta membahas penerapan tugas dan fungsi BP4 dalam melakukan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dan bagaimana efektivitasnya. Selain itu, perbedaan wilayah penelitian membedakan penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Skripsi “Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya” oleh Wahyudi Adi Kirawan (2019). Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah sama-sama membahas mediasi di BP4. Yang membedakan adalah adanya perbedaan wilayah penelitian, serta,

---

<sup>15</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2008), hlm. 55.

jika skripsi tersebut menganalisis proses proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri dan faktor yang memengaruhi mediasi tersebut, maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah mengetahui implementasi tugas dan fungsi BP4 dalam melakukan mediasi perkara cerai dan bagaimana efektivitasnya.

3. Jurnal “Peran Mediator dan BP4 Mengatasi Persoalan Perceraian” oleh Rus Yandi (2019). Jurnal ini mempertimbangkan tugas dan fungsi mediasi, BP4, dan regulasi peraturan dalam mendamaikan kembali para pihak. Jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mediasi di BP4. Yang membedakan adalah penelitian yang akan penulis lakukan lebih ke penerapan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Subang dalam melakukan proses mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian mengacu pada Keputusan Musyawarah Nasional BP4 pada tahun 2019.
4. Jurnal “Praktik Mediasi pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara” oleh Noval Besse (2018). Jurnal ini membahas faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga di Minahasa Utara, teknik-teknik BP4 dalam melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian perselisihan keluarga di Kabupaten Minahasa dan keefektifan dalam mediasi pasca nikah yang diterapkan pada BP4 di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mediasi di BP4, yang membedakan di penelitian yang akan penulis lakukan adalah memperhatikan prosedur mediasi yang digunakan BP4 Kecamatan Subang dalam menangani mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dan efektivitas BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dengan melihat faktor yang menjadi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi di BP4 KUA Subang.
5. Jurnal “Efektivitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian” oleh Natasha Rastie Aulia dan Sri Pursetyowati (2016). Jurnal ini membahas efektivitas BP4 pada upaya mediasi dalam proses perceraian di Sukajadi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa upaya mediasi di BP4 Kecamatan

Sukajadi kurang efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor. Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mediasi di BP4. Sedangkan yang membedakan adalah bagaimana BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi dalam pencegahan perceraian yang mana lebih jelas mengacu pada Keputusan Musyawarah Nasional BP4 pada tahun 2019. Apa yang menjadi upaya mediasi di BP4 Kecamatan Subang efektif atau tidak efektif, yang mana efektivitas pemberdayaan mediasi di setiap wilayah berbeda-beda.

Berikut adalah tabel tinjauan pustakan untuk memudahkan pembaca melihat kesamaan dan kebaruan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

Tabel 1. 2  
Tinjauan Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal “Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian” oleh Paryadi. 2021	Menguraikan faktor penyebab kurang efektifnya BP4 dan solusi urgensitasnya dalam mencegah perceraian.	Membahas pelaksanaan mediasi di BP4	Membahas penerapan tugas dan fungsi BP4 dalam melakukan mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dan bagaimana efektivitasnya dengan melihat faktor penunjang dan penghambat. Selain itu,

				perbedaan wilayah penelitian membedakan penelitian yang akan dilaksanakan.
2.	Skripsi “Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya” oleh Wahyudi Adi Kirawan. 2019	Menganalisis proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri dan membahas faktor yang mempengaruhi proses mediasi yang dilaksanakan.	Membahas pelaksanaan mediasi di BP4	Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Subang dalam melakukan mediasi dalam mencegah perceraian dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya.
3.	Jurnal “Peran Mediator dan BP4 Mengatasi Persoalan Perceraian” oleh Rus Yandi. 2019	Mempertimbangkan peran dan fungsi mediasi, BP4, dan regulasi peraturan dalam mendamaikan kembali para pihak.	Membahas mediasi di BP4	Membahas penerapan peran dan fungsi BP4 Kecamatan Subang dalam melakukan proses mediasi sebagai upaya

				pengecahan perceraian.
4.	Jurnal “Praktik Mediasi pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara” oleh Noval Besse. 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga di Minahasa Utara.</li> <li>2. Teknik-teknik BP4 dalam memediasi terhadap penyelesaian perselisihan keluarga di Kabupaten Minahasa.</li> <li>3. Keefektifan dalam Mediasi pasca nikah yang diterapkan pada BP4 di Kabupaten Minahasa Utara.</li> </ol>	Membahas pelaksanaan Mediasi di BP4	Membahas efektivitas BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian dengan melihat apa yang menjadi banyak sedikitnya masyarakat yang ke sana dan melihat keberhasilan dan hambatan yang terjadi.
5.	Jurnal “Efektivitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian” oleh Natasha Rastie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas BP4 pada upaya mediasi dalam proses perceraian di Kecamatan Sukajadi.</li> </ol>	Membahas pelaksanaan mediasi di BP4	Membahas efektivitas BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi sebagai upaya

	Aulia dan Sri Pursetyowati. 2016	2. Faktor Penyebab upaya mediasi di BP4 Kecamatan Sukajadi kurang efektif.	pencegahan perceraian.
--	----------------------------------	--	------------------------

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi acuan dasar analisis terhadap masalah penelitian agar menjadi tajam dan akurat.<sup>16</sup> Islam melindungi, mencegah kekerasan, serta menjaga sarana yang dapat mendukung kehidupan manusia. Terdapat salah satu *qawa'idul fiqhiyyah* bahwa kemudharatan itu dihilangkan. Kaidah tersebut diimplementasikan ke dalam mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perselisihan sebagai sesuatu yang mudharat menuju ke arah kemaslahatan (perdamaian) sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 35.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah dasar untuk melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. berpendapat terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Lumping it* (membiarkan saja), yaitu pihak yang merasakan perlakuan tidak mendapatkan tuntutan nya mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah yang menimbulkan tuntutan nya dan dia melanjutkan hubungannya dengan pihak yang telah merugikan dia, sehingga permasalahan dianggap telah selesai dan para pihak masih terus melangsungkan hubungannya.

<sup>16</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 243.

<sup>17</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 14-15.



2. *Avoidance* (menghindar), yaitu pihak yang dirugikan memilih untuk mengurangi atau menghentikan hubungannya dengan pihak lawan. Dengan menghindar, masalah yang menimbulkan keluhan dihindari saja.
3. *Coercion* (paksaan), yaitu salah satu pihak melakukan pemaksaan kepada pihak lainnya. Tindakan yang memaksa dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, pada umumnya kecil kemungkinan untuk dapat diselesaikan dengan cara damai.
4. *Negotiation* (Perundingan), yaitu kedua belah pihak berhadapan untuk mengambil keputusan. Kedua belah pihak berupaya saling meyakinkan dengan membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkan masalah di luar aturan-aturan yang telah dibuat.
5. *Mediation* (Mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh lembaga yang berwenang. Kedua belah pihak dapat menyetujui keterampilan yang dimiliki seorang mediator dalam upaya pemecahan masalah.
6. *Arbitration* (arbitrase), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa meminta perantara pihak ketiga, arbiter, untuk memberikan keputusan terhadap masalah sengketa yang sedang dihadapi.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah dan dapat membuat serta menegakkan keputusan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan.

Berdasarkan penjelasan di atas, *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak), dan *coersion* (paksaan) merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Sementara *negotiation* (negosiasi), *mediation* (mediasi), dan *arbitration* (arbitrase) adalah alternatif penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal sengketa dalam lingkup keluarga, mediasi merupakan solusi yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Laurence Bolle menyatakan, mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Dalam

hal ini, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan para pihak. Mediator hanya membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran mediator sangat penting karena dapat mengupayakan dan membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Silbey dan Mary membagi mediasi menjadi dua jenis, yaitu *bargaining style* (tawar-menawar) dan *theurapic style* (menolong). Dalam jenis tawar-menawar, pendekatan pragmatis terfokus pada penyelesaian masalah dan langsung ke pokok masalah. Sementara jenis menolong lebih terfokus pada emosional dan proses komunikasi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat perdamaian yang berhasil dilakukan oleh para pihak di luar sidang pengadilan hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka harus diajukan melalui proses pengadilan.<sup>20</sup> BP4 adalah salah satu lembaga yang bisa menangani perkara perkawinan di luar pengadilan.

Sementara itu, BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untu membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Konselor dan penasihat perkawinan di BP4 terdiri dari ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat, dan para ahli di bidang terkait.

Berdasarkan pemaparan di atas, mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di BP4 adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam lingkup perkawinan yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Tujuan dari pelaksanaan mediasi adalah untuk mencegah perkara

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 30.

<sup>20</sup> Maskur Hidayat, *Op. cit.*, hlm. 36.

masuk ke pengadilan dengan cara mendamaikan para pihak yang berperkara, baik dilakukan dengan cara negosiasi, maupun hanya secara emosional dan komunikasi.

Untuk melihat hasil dari BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugasnya melaksanakan mediasi, maka digunakan teori efektivitas. Efektivitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan dinilai dengan berbagai cara yang mempunyai kaitan erat dengan efisiensi. Sebuah organisasi sering menggunakan efektivitas sebagai konsep efektif tujuan organisasi yang dapat menghasilkan. Efektivitas organisasi (*Organizational effectiveness*) dapat dilakukan dengan memperhatikan pencapaian visi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi, pemenuhan aspirasi, kepuasan, serta dampak positif bagi masyarakat. Menurut Gibson, keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Pegawai pemerintah adalah seorang individu yang memiliki posisi sebagai pelaku dalam efektivitas individu.<sup>21</sup>

Terdapat tiga tingkatan dalam perspektif keefektifan dan tingkatan yang paling mendasar adalah keefektifan individu. Efektifnya suatu kelompok akan ditentukan dengan efektifnya suatu individu. Dan efektifnya suatu kelompok akan ditentukan dengan efektifnya suatu kelompok lainnya. Dalam mengukur efektivitas, Martani dan Lubis mengemukakan tiga pendekatan yang diperlukan, yaitu dengan *resource approach* (pendekatan sumber), *process approach* (pendekatan proses), dan *goals approach* (pendekatan sasaran).<sup>22</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan tergolong ke dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan nantinya penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan

---

<sup>21</sup> Ade Risna Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2001), hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

induktif.<sup>23</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan gejala secara holistik konstektual (konteks yang menyeluruh) melalui pengumpulan data dari latar alami. Nantinya, hasil dari penelitian kualitatif ini berbentuk kata dan kalimat, gambar, maupun rekaman.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan melalui pendekatan kasus dan lapangan dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dengan apa yang terjadi di masyarakat.<sup>24</sup> Dalam pendekatan empiris, penelitian ditinjau dari fenomena sosial di kenyataan yang dapat mempengaruhi perilaku hukum yang sedang berlaku.<sup>25</sup> Sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XVI Tahun 2019, terdapat salah satu upaya BP4 untuk memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan, dalam hal ini untuk mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian, sudah direalisasikan secara nyata apa belum.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Subang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan minimnya aktivitas mediasi perceraian sebagai upaya mengurangi perkara cerai di pengadilan agama yang dilakukan oleh petugas BP4. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena seharusnya dengan adanya mediasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan BP4.

## 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui sumber

---

<sup>23</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2015), hlm. 8.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

<sup>25</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

utama yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan petugas BP4 Kecamatan Subang terkait pelaksanaan mediasi di BP4, serta tiga orang masyarakat setempat yang bertempat tinggal di Kecamatan Subang untuk mengetahui pengetahuannya tentang layanan mediasi di BP4 Kecamatan Subang. Sementara data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian pustaka berupa penelusuran melalui buku, penelitian ilmiah, data-data yang berada di BP4, maupun peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Mediasi di BP4 seperti Keputusan Musyawarah Nasional BP4 XVI Tahun 2019.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Setelah melakukan observasi dan mendapatkan berbagai data primer serta sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dalam wawancara, pengumpulan fakta sosial didapatkan sebagai bahan kajian empiris. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan sebagai upaya mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>26</sup> Nantinya, data primer ini diperoleh dari wawancara dengan dua petugas BP4 Kecamatan Subang sebagai pihak yang menyelenggarakan tugas dan fungsi BP4, serta dua orang masyarakat setempat untuk mengetahui pengetahuannya terkait keberadaan BP4 dalam melakukan mediasi. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yang berbentuk buku, arsip, dan gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berkaitan.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Apabila data sudah dikumpulkan, maka diperoleh data mentah yang berupa hasil pencatatan peristiwa yang didapatkan dari wawancara dan penelusuran lainnya. Agar data mentah yang telah dikumpulkan berguna, maka diperlukannya pengolahan. Pengolahan data adalah proses mengolah data sedemikian rupa sehingga data dapat diolah secara sistematis sehingga

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

memudahkan untuk melakukan analisis penelitian. Metode pengolahan data adalah cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah penelitian berikut tahapan-tahapan dalam mengolah data:

a. Edit (*Editing*)

Tahap mengedit adalah tahapan di mana data-data yang telah dihimpun dibaca kembali untuk dianalisis apakah masih terdapat sesuatu yang meragukan, serta untuk mengurangi kesalahan<sup>27</sup> dan memperbaiki kualitas data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses mengedit hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah tahapan mengelompokkan data yang berasal dari data primer dan sekunder. Seluruh data dibaca dan ditelaah kembali secara mendalam, lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>28</sup> Dengan melakukan klasifikasi, peneliti akan lebih mudah memahami data dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus masalah.

c. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi adalah tahapan memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan dan juga dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Proses verifikasi dilakukan untuk memudahkan peneliti menganalisis penelitian yang dilakukan.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>29</sup> Di dalam analisis data terdapat tahapan mempelajari, memilah, dan mengelompokkan data yang sudah diverifikasi untuk melakukan penyusunan, menguraikan, dan mensistematisasi data tersebut untuk dikaji secara deskriptif kualitatif dengan kata-kata atau kalimat. Dalam penelitian

---

<sup>27</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 104.

<sup>28</sup> Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

ini, peneliti akan menganalisis Pelaksanaan Mediasi BP4 Kecamatan Subang dalam Pencegahan Perceraian di Luar Pengadilan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam mengolah data penelitian. Setelah data terkumpul dan melalui berbagai tahapan penelitian, peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya tersebut. Jika data dirasa belum cukup, peneliti dapat melakukan penelitian kembali kelapangan untuk wawancara, pengamatan, dan mengolah data kembali sampai dapat menarik kesimpulan dari penelitiannya.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 128.